

PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DILUAR PENGADILAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA DELI SERDANG)

Oleh:

Devi Siringo-ringo ¹⁾

Mhd. Ansori Lubis ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

devisiringoringo@gmail.com ¹⁾

ansoriboy67@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

There are no concrete arrangements regarding out-of-court settlements through mediation mechanisms at the police level, but in practice in the community they are often used by the community considering that settlements through mediation have many benefits for both victims and perpetrators themselves. The problems in this study is how to resolve traffic accident cases outside the court in Indonesia, how is the role of the Deli Serdang City Police in resolving traffic accident cases outside the court, what are the obstacle factors faced by the Deli Serdang City Police in an effort to resolve accident cases. off-court traffic. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the settlement of cases outside the court in Indonesia has been widely applied in Indonesia, especially in cases of traffic accidents. Settlement of cases out of court will further ensure the achievement of a favorable settlement for the litigants in the form of restorative justice. The Deli Serdang City Police has made maximum efforts to play a role in resolving traffic accident cases outside the criminal justice process through mediation between the victim's family and the perpetrator's family. Police who receive traffic accident reports will immediately seek deliberation between the two parties mediated by police investigators. The obstacle factors faced in the settlement of traffic accident cases outside the court are: a peace agreement between the parties in the deliberation is difficult to achieve as a result of the difficulty of bringing together the interests of the parties so that the peace is declared a failure, the economic condition of the family of the accident perpetrator who may not be able to meet the compensation required. relatively large for the victim's family. Another obstacle faced is if the victim dies, so that the victim's family becomes very difficult to reconcile and instead wants the perpetrator to be sentenced to the maximum prison sentence. It is recommended that it be considered so that the deliberation process does not involve too many institutions (people) so that the burden of costs that must be borne by the families of the perpetrators of the crime becomes lighter. The police are trying to provide an understanding for the families of the victims who died that punishing the perpetrators with imprisonment is also not the best solution and is only an imposition of revenge for the perpetrators of traffic accidents. Thus, the victim's family is expected to be able to accept the settlement of the case outside the court. The police need to involve community leaders who are truly respected in the community, so that it is easier for parties related to cases to control emotions, and can show good intentions to resolve cases through consensus deliberation.

Keywords: *Role, Police, Effort, Case Settlement, Traffic Accident, Outside Court.*

ABSTRAK

Pengaturan mengenai penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi di tingkat kepolisian secara konkrit belum ada tetapi dalam praktek di masyarakat sering kali digunakan oleh masyarakat mengingat penyelesaian melalui mediasi ini banyak manfaatnya baik bagi korban maupun pelakunya sendiri. Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan di Indonesia, bagaimana peranan Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan, faktor kendala apa saja yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang dalam upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan di Indonesia telah banyak diterapkan di Indonesia khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara di luar pengadilan akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian yang menguntungkan bagi para pihak yang berperkara dalam bentuk restorative justice. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang telah melakukan upaya yang maksimal untuk berperan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan pidana melalui mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan adalah: kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai sebagai akibat sulitnya mempertemukan kepentingan para pihak sehingga perdamaian dinyatakan gagal, keadaan ekonomi keluarga pelaku kecelakaan yang kemungkinan tidak mampu memenuhi ganti rugi yang relatif besar bagi keluarga korban. Kendala lain yang dihadapi adalah jika korban meninggal dunia, sehingga keluarga korban menjadi sangat sulit untuk diajak berdamai dan justru menghendaki agar pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara yang seberat-beratnya. Disarankan perlu dipertimbangkan agar proses musyawarah tidak melibatkan terlalu banyak lembaga (orang) sehingga beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku tindak pidana menjadi lebih ringan. Kepolisian berupaya memberikan pemahaman bagi keluarga korban yang meninggal dunia bahwa menghukum pelaku dengan pidana penjara juga bukan merupakan penyelesaian terbaik dan justru hanya merupakan pemaksaan balas dendam bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian keluarga korban diharapkan dapat menerima penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kepolisian perlu melibatkan tokoh masyarakat yang benar-benar dihormati ditengah masyarakat, sehingga para pihak yang terkait dengan perkara menjadi lebih mudah untuk mengendalikan emosi, serta dapat menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat.

Kata Kunci: Peranan, Kepolisian, Upaya, Penyelesaian Perkara, Kecelakaan Lalu Lintas, Diluar Pengadilan.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Lalu lintas & angkutan jalan memiliki kiprah strategis pada mendukung pembangunan nasional menjadi bagian berdasarkan upaya memajukan kesejahteraan generik sebagaimana diamanatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu lintas jalan di masa depan juga diprediksi akan semakin padat karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan aktivitas perekonomian secara nasional. Tetapi sehubungan dengan semakin tingginya kepadatan lalu lintas jalan maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin besar. Jalan raya menjadi

kawasan yang sangat rawan dengan kecelakaan, terlebih jika orang-orang pengguna jalan raya tidak lagi mengindahkan etika mengemudi serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan marka di jalan raya.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Tetapi dari empat faktor tersebut yang memegang peranan penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan sebagai akibat faktor kelalaian manusia sudah sangat banyak terjadi di tengah masyarakat.

Pada prinsipnya, kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian serius bagi korban dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan antara korban dan terdakwa. Namun tentunya kesepakatan yang dicapai antara korban dan tersangka ada beberapa bentuk ganti rugi atau ganti rugi materil bagi korban. Hal ini tentu saja membuat korban merasa mendapat keadilan dan manfaat dari ikut serta dalam proses hukum korban yang memakan waktu. Upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sering disebut sebagai mediasi disipliner. Tetapi pada dasarnya bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu unsur kesengajaan tetapi sebagai akibat dari kelalaian, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat murni. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar menghendaki terjadinya kecelakaan, sehingga dapat dikatakan

bahwa kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana tanpa motif. Oleh karena itu penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diperlakukan sama dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya yang umumnya dilakukan secara keras dan diproses secara hukum. Penanganan terhadap perkara lalu lintas harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan melakukan musyawarah atau perundingan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, dengan dimediasi oleh kepolisian.

Perkara kecelakaan lalu lintas sering diselesaikan di luar jalur hukum atau di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian berupa biaya pengobatan kepada korban. Penyelesaian di luar pengadilan dengan mekanisme mediasi tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi tidak saja dilakukan oleh masyarakat terhadap kecelakaan ringan tetapi juga sering dilakukan pada kecelakaan berat dengan mediasi kepolisian.

Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan Keadilan restoratif adalah paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka kerja strategi peradilan pidana yang ditujukan untuk mengatasi ketidakpastian tentang fungsinya sistem peradilan pidana saat ini. Karena hak atas ganti rugi

merupakan rasa terima kasih dan keadilan bagi korban.

Penyidik kepolisian sebenarnya dapat memberikan mediasi pidana melalui perdamaian antara korban dan tersangka dalam kecelakaan mobil yang melibatkan kerusakan harta benda. Polisi nasional memiliki wewenang untuk menghentikan atau melanjutkan kasus pidana karena alasan tertentu.

Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material.

Rekonsiliasi antara pelaku dan korban lebih bersifat konseling, menyediakan biaya pengobatan bagi korban. Penyelesaian arbitrase diharapkan dapat mencerminkan penyelesaian di luar pengadilan dengan cepat, mudah dan murah. Kebijakan mereka memungkinkan polisi untuk menjadi pihak yang netral dalam penyelidikan kecelakaan di jalan yang serius. Tidak ada kesepakatan khusus mengenai penyelesaian di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi di tingkat kepolisian, namun dalam praktik masyarakat hal tersebut merupakan praktik masyarakat, mengingat penyelesaian mediasi membawa banyak manfaat baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Kepolisian dapat berperan penting memfasilitasi musyawarah antar pihak yang berperkara sehingga kesempatan untuk menemukan penyelesaian damai di luar pengadilan menjadi semakin besar. **Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang).**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan / pergerakan pada jalan dengan kendaraan dan pengguna jalan yang lain. Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24, LLAJ, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Kecelakaan lalu-lintas adalah: Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.

Kecelakaan terjadi karena suatu alasan, bukan tanpa sengaja. Karena ada penyebab, penyebab kecelakaan harus dianalisis dan tindakan korektif hingga penyebab dapat diterapkan dan tindakan pencegahan lebih dari lebih banyak pencegahan. Kecelakaan adalah perilaku yang tidak direncanakan dan tidak terkendali ketika aksi dan reaksi suatu objek, material, atau radiasi menyebabkan cedera atau potensi cedera.

3. METODOLOGI PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari

berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan juga tersier diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Aturan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah Menyelesaikan masalah pidana dengan mencapai rekonsiliasi yang adil dengan fokus memulihkan keadaan semula dengan pekerjaan pelaku, korban, pelaku/keluarga korban, dan pemangku kepentingan lainnya, dan bukan

pembalasan. Pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, yaitu: Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Pada suatu proses *restorative*, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana.

Bentuk atau variasi penerapan *restorative justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang tergolong memiliki karakteristik khas. Kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana yang didalamnya tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan kelalaian dan kurang hati-hatian dari pelaku, yang menurut peraturan perundang-undangan tindak pidana lalu lintas merupakan delik biasa.

Terhadap delik biasa sistem peradilan pidana dapat melakukan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tanpa harus tergantung kepada korban karena telah menjadi kewajiban dari sistem untuk memproses perbuatan pidana tersebut berbeda halnya dengan delik aduan yang sistem peradilan

pidananya, dalam hal ini proses penyidikan, baru dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari korban. Pendekatan *restorative justice* seharusnya juga dapat digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab dan telah melakukan perdamaian dengan korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana.

Kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu, kecelakaan kriteria ringan, kecelakaan kriteria sedang, dan kecelakaan kriteria berat sampai kehilangan nyawa. Seluruh kriteria tersebut tentu menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda bagi pelakunya karena akibat dari perbuatannya pun berbeda pula.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengguna jalan dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa: "Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi".

Kemudian dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa adalah dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam hal ini pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi saja tanpa korban merupakan pelaku tindak pidana dan akan diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Walaupun pelaku telah bertanggung jawab serta adanya perdamaian dengan keluarga korban tidak menghapuskan tuntutan pidana bagi pelaku. Namun, pelaku tetap perlu mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban karena hal itu dapat dipertimbangkan hakim untuk meringankan hukumannya. Sebaliknya, tidak adanya perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban bisa menjadi hal yang memberatkan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mana pelaku telah bertanggung jawab dan sepat untuk melakukan perdamaian dengan korban serta merestorasi segala kerugian yang timbul terhadap korban, dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan: bahwa penjatuhan pidana sebagai upaya melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku; upaya represif dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya dikemudian

hari; sebagai sarana preventif bagi masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; dan mempersiapkan masyarakat dalam menyikapi kejahatan dan pelaku kejahatan sehingga pelaku dapat diterima di masyarakat.

Perdamaian yang dilakukan oleh pelaku dan korban di luar pengadilan sejauh ini hanya didasarkan sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan penjatuan pidana kepada terdakwa dengan penerapan konsep restorative justice, sehingga diharapkan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam putusan yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman.

Peranan Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan

Pada dasarnya bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas bukanlah suatu unsur kesengajaan tetapi sebagai akibat dari kelalaian, sehingga dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kecelakaan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai penjahat murni. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar menghendaki terjadinya kecelakaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah tindak pidana tanpa motif. Oleh karena itu penanganan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat diperlakukan sama dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya yang umumnya dilakukan secara keras dan diproses secara hukum. Penanganan terhadap perkara lalu lintas harus memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak, yaitu pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan melakukan musyawarah atau

perundingan sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, dengan dimediasi oleh kepolisian.

Kepolisian yang menerima adanya laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan, untuk menjamin agar perkara tersebut dapat segera selesai dengan penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban. Setiap perkara lalu lintas akan segera diupayakan diselesaikan di luar pengadilan. Tentu hal tersebut dilakukan untuk menjamin adanya penyelesaian yang cepat dan tidak berlarut-larut, dengan mencari solusi yang lebih baik bagi kedua pihak.

Namun demikian kepolisian juga harus memperhatikan catatan pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan telah pernah dilakukan oleh pelaku kecelakaan. Jika pelaku kecelakaan telah pernah terlibat dalam kecelakaan maka kepolisian akan lebih hati-hati untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan. Pelaku kecelakaan yang telah berulang tentu tidak mudah untuk diupayakan penyelesaian di luar pengadilan, karena terdapat asumsi bahwa pelaku tidak akan pernah jera dan tetap akan ceroboh dalam berkendara.

Upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di kepolisian diawali dengan adanya pemberitahuan dan penawaran penyelesaian perkara di luar pengadilan, baik kepada pelaku dan keluarganya maupun kepada korban. Inisiatif penyelesaian perkara di luar pengadilan biasanya muncul dari penyidik kepolisian. Jika para pihak setuju untuk melakukan pembicaraan, maka penyidik akan menetapkan waktu dan tempat musyawarah.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan

tercapainya kesepakatan, yaitu dengan mencari titik temu antara kepentingan para pihak, sehingga kesepakatan damai dapat segera diwujudkan dan dapat dilaksanakan. Keterlibatan penyidik dalam mediasi merupakan bagian dari tugas penyidik. Namun demikian keberhasilan dari musyawarah masih lebih dominan ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

Proses mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas wajib memperhatikan kepentingan korban. Artinya bahwa selama proses musyawarah, penyidik harus benar-benar memperhatikan kepentingan korban, sehingga keadilan restorative dengan memulihkan pada keadaan semula benar-benar dapat diwujudkan. Penyidik tentu lebih fokus untuk memulihkan kerugian korban agar kesepakatan damai dapat dicapai. Demikian juga pihak lain yang diundang dalam musyawarah selalu mendorong agar kerugian korban dapat diganti secara layak.

Pada tahap berikutnya jika mediasi di luar pengadilan berhasil, maka penyidik kepolisian harus membuat rumusan hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hasil kesepakatan selalu disusun dengan baik. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak sangat penting, dengan tujuan agar tidak menimbulkan multitafsir dan semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kesepakatan.

Setelah kesepakatan ditetapkan, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini

harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan musyawarah. Langkah penyidik kepolisian terhadap penanganan perkara lebih lanjut tergantung pada pelaksanaan kesepakatan, sehingga pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu dilakukan secara aktif. Secara prosedur, penyidik kepolisian tidak dapat benar-benar menghentikan penyidikan jika kesepakatan hasil musyawarah belum dilaksanakan. Artinya bahwa tindak lanjut kesepakatan harus dilakukan pemantauan.

Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan

1. Kesepakatan Dalam Musyawarah Sulit Dicapai
Banyak kasus dimana musyawarah di luar pengadilan berjalan dengan alot sehingga kesepakatan sulit untuk dicapai. Masing-masing pihak yang terkait dengan perkara, yaitu keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban justru justru terlibat dalam pertengkaran dengan mempertahankan pendapat masing-masing, khususnya terkait dengan factor penyebab terjadinya kecelakaan. Keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban sering sulit untuk bertemu melakukan musyawarah, terutama jika kecelakaan menyebabkan cedera berat. Tetapi begitu bertemu yang terjadi adalah pertengkaran. Kendala utama dalam musyawarah adalah suasana hati yang tidak terima dengan kerugian yang ditimbulkan pada korban. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai.

2. Kondisi Ekonomi Keluarga Pelaku Kecelakaan

Sering terjadi bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga dengan golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap kesepakatan damai tentu membutuhkan biaya ganti rugi yang bisa jadi sulit untuk dipenuhi oleh keluarga pelaku. Banyak dari keluarga pelaku kecelakaan lalu lintas terkendala dengan biaya ganti rugi karena kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan, padahal sering terjadi tuntutan biaya ganti rugi tergolong besar. Beban keuangan yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku kecelakaan lalu lintas tidak terbatas pada biaya ganti rugi yang harus diberikan kepada korban. Walaupun tidak mudah untuk dirinci, tidak tertutup kemungkinan bahwa semua pihak yang terlibat dalam musyawarah harus memperoleh sejumlah dana dari pelaku, sehingga beban yang harus ditanggung menjadi semakin berat.

3. Korban Meninggal Dunia

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan akan semakin sulit dilakukan jika korban meninggal dunia, karena pihak keluarga korban sulit diajak untuk bernegosiasi. Jika korban meninggal dunia maka keluarga korban akan lebih cenderung untuk diam dan berupaya agar pelaku dihukum dengan berat. Alasannya karena perdamaian tidak akan dapat mengembalikan hidup korban. Perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia cenderung diselesaikan melalui pengadilan, karena keluarga korban tidak bersedia untuk berdamai. Sangat jarang perkara demikian dapat diselesaikan melalui musyawarah di luar pengadilan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara diluar pengadilan di Indonesia telah banyak diterapkan di Indonesia khususnya pada perkara kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian perkara di luar pengadilan akan lebih menjamin tercapainya penyelesaian yang menguntungkan bagi para pihak yang berperkara dalam bentuk *restorative justice*.
2. Kepolisian Resor Kota Deli Serdang telah melakukan upaya yang maksimal untuk berperan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan pidana melalui mediasi antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Kepolisian yang menerima laporan kecelakaan lalu lintas akan segera mengupayakan musyawarah antara kedua pihak dengan dimediasi oleh penyidik kepolisian. Dalam proses mediasi, kepolisian tetap berfokus pada kepentingan korban untuk dapat dipenuhi oleh keluarga pelaku. Jika musyawarah berhasil, maka kepolisian akan menuangkannya dalam dokumen kesepakatan musyawarah, yang kemudian ditandatangani oleh kedua pihak dan penyidik kepolisian. Pada tahap berikutnya, kepolisian akan tetap mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan sampai keseluruhannya benar-benar dilaksanakan oleh pelaku kepada keluarga korban.
3. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan adalah: kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai sebagai akibat sulitnya mempertemukan kepentingan para pihak sehingga perdamaian dinyatakan gagal, keadaan ekonomi keluarga pelaku kecelakaan yang kemungkinan tidak mampu memenuhi ganti rugi yang relatif besar bagi keluarga korban.

Kendala lain yang dihadapi adalah jika korban meninggal dunia, sehingga keluarga korban menjadi sangat sulit untuk diajak berdamai dan justru menghendaki agar pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara yang seberat-beratnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice*, Indie Publishing, 2011, Jakarta.

Bhaswata, *Gambaran Tingkat Kecelakaan*, FKM UI, 2010, Jakarta.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.

Hutauruk, Rufinus Hitmaulana, *Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Sinar Grafika, 2014, Jakarta.